



PUTUSAN

Nomor 5/ Pid.Sus / 2021 / PNKgn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Na m a : SUGIANOR bin MAHRAN (Alm).
Tempat Lahir : Negara.
Umur/Tgl.Lahir : 44 Tahun / 01 Juli 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Murung Raya, RT: 003, RW: 002,
Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Daha
Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan.
Pendidikan : Madarasah Aliyah (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Nopember2021 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kandangan, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari2021 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kandangan, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 13 Januari2021 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 12 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 12 April2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yaitu:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan tanggal : 21 Januari 2021 Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Kgn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal :21 Januari2021 Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Kgn, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Sugianor bin Mahran almbeserta seluruh lampirannya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandungan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANOR bin MAHRAN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *perjudian* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIANOR bin MAHRAN (Alm)**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SUGIANOR.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm).

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi togel;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI;
- 1 (satu) unit handphone merk Polytron tipe C 286 warna hitam dengan No Imei 1 : 358935044450208, No Imei 2 : 358935045177479 dan No HP : 082338190632;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah les hijau dengan motif buah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) pada hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, sekira jam 18:00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Murung Raya, RT: 003, RW: 002, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan September Tahun 2020 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti), ketika terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) membuka permainan judi kupon putih dengan cara menunggu orang yang mendatangi dan menunggu SMS ataupun WA dari pemesan atau pemasang nomor untuk memesan angka tebakan, baik dua angka, tiga angka maupun empat angka, kemudian angka pesanan tersebut terdakwa masukkan di situs judi Togel Online dengan nama "Isi Toto" setiap harinya, setelah nomor angka togel keluar kemudian terdakwa cocokkan dengan pesanan yang telah diterima terdakwa, selanjutnya apabila cocok/ sesuai maka si pemesan akan menjadi pemenangnya.
- Bahwa setelah terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) membuka permainan judi kupon putih/ togel "Isi Toto", kemudian sdr. H. JUNAIDI, sdr AMAT RUSLAN, sdr. UDIN, sdr. JAMRAN, sdr. INDRA ikut bermain dengan cara memasang angka melalui terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) dengan masing-masing rincian sebagai berikut :
 - 1) Sdr. H. Junai memasang yang 2 (dua) angka sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali tembakan, untuk yang 3 (tiga) angka sebanyak 5 (lima) kali tembakan dan 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) kali tembakan, dengan masing-masing tembakan bernilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sehingga total biaya sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).
 - 2) Sdr. Amat Ruslan, memasang yang 2 (dua) angka sebanyak 10 (sepuluh) kali tembakan, sehingga total biaya setoran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 3) Sdr. Udin, memasang 2 (dua) angka sebanyak 80 (delapan puluh) kali tembakan, sehingga total biaya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
 - 4) Sdr. Jamran, memasang 2 (dua) angka sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali tembakan, sehingga total biaya sebesar Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu).
 - 5) Sdr. Indra, memasang 2 (dua) angka sebanyak 9 (sembilan) kali tembakan dan memasang angka 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) kali, sehingga total biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih jenis togel, setiap pemain yang memasang 2 (dua) angka lalu menang atau keluar, maka terdakwa SUGIANOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin MAHRAN (Alm) memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila yang kena 3 (tiga) angka terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) mendapatkan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila yang kena 4 angka maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari rabu, tanggal 11 November 2020 saksi SOCHIBUL AZIZ Bin PUJIYANTO dan M. FAHRUL ARIS DIANTO (keduanya anggota Polsek Daha Utara Kec. Daha Utara) memperoleh laporan dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) di Desa Murung Raya, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering dijadikan tempat perjudian, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) lalu melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- 2) 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam yang didalamnya terdapat angka tebakan judi togel
- 3) 1 (satu) buah ATM Bank BRI
- 4) 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SUGIANOR
- 5) 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI.

Setelah itu terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) beserta barang bukti diamankan ke Polsek Daha Utara guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) dalam menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi kupon putih jenis togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) pada hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, sekira jam 18:00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Murung Raya, RT: 003, RW: 002, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan September Tahun 2020 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti), ketika terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) membuka permainan judi kupon putih dengan cara menunggu orang yang mendatangi dan menunggu SMS ataupun WA dari pemesan atau pemasang nomor untuk memesan angka tebakan, baik dua angka, tiga angka maupun empat angka, kemudian angka pesanan tersebut terdakwa masukkan di situs judi Togel Online dengan nama "Isi Toto" setiap harinya, setelah nomor angka togel keluar kemudian terdakwa cocokkan dengan pesanan yang telah diterima terdakwa, selanjutnya apabila cocok/ sesuai maka si pemesan akan menjadi pemenangnya.
- Bahwa setelah terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) membuka permainan judi kupon putih/ togel "Isi Toto", kemudian sdr. H. JUNAIDI, sdr AMAT RUSLAN, sdr. UDIN, sdr. JAMRAN, sdr. INDRA ikut bermain dengan cara memasang angka melalui terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) dengan masing-masing rincian sebagai berikut :
 - 1) Sdr. H. Junai memasang yang 2 (dua) angka sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali tembakan, untuk yang 3 (tiga) angka sebanyak 5 (lima) kali tembakan dan 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) kali tembakan, dengan masing-masing tembakan bernilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sehingga total biaya sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).
 - 2) Sdr. Amat Ruslan, memasang yang 2 (dua) angka sebanyak 10 (sepuluh) kali tembakan, sehingga total biaya setoran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 3) Sdr. Udin, memasang 2 (dua) angka sebanyak 80 (delapan puluh) kali tembakan, sehingga total biaya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sdr. Jamran, memasang 2 (dua) angka sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali tembakan, sehingga total biaya sebesar Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu).

5) Sdr. Indra, memasang 2 (dua) angka sebanyak 9 (sembilan) kali tembakan dan memasang angka 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) kali, sehingga total biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi kupon putih jenis togel, setiap pemain yang memasang 2 (dua) angka lalu menang atau keluar, maka terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila yang kena 3 (tiga) angka terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) mendapatkan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila yang kena 4 angka maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari rabu, tanggal 11 November 2020 saksi SOCHIBUL AZIZ Bin PUJIYANTO dan M. FAHRUL ARIS DIANTO (keduanya anggota Polsek Daha Utara Kec. Daha Utara) memperoleh laporan dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) di Desa Murung Raya, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering dijadikan tempat perjudian, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) lalu melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- 2) 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam yang didalamnya terdapat angka tembakan judi togel
- 3) 1 (satu) buah ATM Bank BRI
- 4) 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SUGIANOR
- 5) 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI.

Setelah itu terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) beserta barang bukti diamankan ke Polsek Daha Utara guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) dalam menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi kupon putih jenis togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Sochibul Aziz bin Pujiyanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, sekira jam 18:00 WITA, bertempat di Desa Murung Raya, RT: 003, RW: 002, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi M. FAHRUL ARIS DIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau sering adanya permainan judi jenis togel didalam rumah terdakwa di Desa Murung Raya Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi M. FAHRUL ARIS DIANTO serta rekan yang lainnya langsung mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi dan saksi M. FAHRUL ARIS DIANTO langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan saksi M. FAHRUL ARIS DIANTO serta rekan yang lainnya melakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi jenis togel, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang didalamnya terdapat angka tebak judi togel, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SUGIANOR, 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menunggu orang yang mendatangi dan menunggu SMS ataupun

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.KGN



WA dari pemesan atau pemasang nomor untuk memesan angka tebakkan, baik dua angka, tiga angka maupun empat angka, kemudian angka pesanan tersebut terdakwa masukkan di situs judi Togel Online dengan nama "Isi Toto" setiap harinya, setelah nomor angka togel keluar kemudian terdakwa cocokkan dengan pesanan yang telah diterima terdakwa, selanjutnya apabila cocok/ sesuai maka si pemesan akan menjadi pemenangnya;

- Bahwa terdakwa menjual atau bermain judi jenis togel tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali tebakkan dan pembeli boleh membeli lebih dari 1 (satu) kali tebakkan;

- Bahwa setiap pemain yang memasang 2 (dua) angka lalu menang atau keluar, maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila yang kena 3 (tiga) angka terdakwa mendapatkan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila yang kena 4 angka maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa adalah penjual kepada pembeli dan setiap angka pesanan yang dikirimkan kepadanya akan dimasukkan lagi ke situs judi online ISI TATO dan setiap permainan judi jenis togel terdakwa mendapat uang atau upah apabila ada pemenangnya dan apabila tidak ada maka terdakwa tidak mendapatkan upah;

- Bahwa setelah terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) membuka permainan judi kupon putih/ togel "Isi Toto", kemudian sdr. H. JUNAI, sdr AMAT RUSLAN, sdr. UDIN, sdr. JAMRAN, sdr. INDRA ikut bermain dengan cara memasang angka melalui terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

- 1) Sdr. H. Junai memasang yang 2 (dua) angka sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali tembakan, untuk yang 3 (tiga) angka sebanyak 5 (lima) kali tembakan dan 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) kali tembakan, dengan masing-masing tembakan bernilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sehingga total biaya sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).
- 2) Sdr. Amat Ruslan, memasang yang 2 (dua) angka sebanyak 10 (sepuluh) kali tembakan, sehingga total biaya setoran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sdr. Udin, memasang 2 (dua) angka sebanyak 80 (delapan puluh) kali tembakan, sehingga total biaya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- 4) Sdr. Jamran, memasang 2 (dua) angka sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali tembakan, sehingga total biaya sebesar Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu).
- 5) Sdr. Indra, memasang 2 (dua) angka sebanyak 9 (sembilan) kali tembakan dan memasang angka 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) kali, sehingga total biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut bukan sebagai mata pencaharian utama namun hanya sekedar sampingan saja karena pekerjaan utama terdakwa adalah buruh/ nelayan dan pada saat terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. Fahrul Aris Dianto bin Juprianto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, sekira jam 18:00 WITA, bertempat di Desa Murung Raya, RT: 003, RW: 002, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi SOCHIBUL AZIZ mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau sering adanya permainan judi jenis togel didalam rumah terdakwa di Desa Murung Raya Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi SOCHIBUL AZIZ serta rekan yang lainnya langsung mendatangi tempat tersebut dan sesampainya dirumah terdakwa lalu saksi dan saksi M SOCHIBUL AZIZ langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan saksi SOCHIBUL AZIZ serta rekan yang lainnya melakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi jenis togel, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi togel, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SUGIANOR, 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menunggu orang yang mendatangi dan menunggu SMS ataupun WA dari pemesan atau pemasang nomor untuk memesan angka tebakkan, baik dua angka, tiga angka maupun empat angka, kemudian angka pesanan tersebut terdakwa masukkan di situs judi Togel Online dengan nama "Isi Toto" setiap harinya, setelah nomor angka togel keluar kemudian terdakwa cocokkan dengan pesanan yang telah diterima terdakwa, selanjutnya apabila cocok/ sesuai maka si pemesan akan menjadi pemenangnya;
- Bahwa benar terdakwa menjual atau bermain judi jenis togel tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali tebakkan dan pembeli boleh membeli lebih dari 1 (satu) kali tebakkan;
- Bahwa setiap pemain yang memasang 2 (dua) angka lalu menang atau keluar, maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila yang kena 3 (tiga) angka terdakwa mendapatkan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila yang kena 4 angka maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa adalah penjual kepada pembeli dan setiap angka pesanan yang dikirimkan kepadanya akan dimasukkan lagi ke situs judi online ISI TATO dan setiap permainan judi jenis togel terdakwa mendapat uang atau upah apabila ada pemenangnya dan apabila tidak ada maka terdakwa tidak mendapatkan upah;
- Bahwa setelah terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) membuka permainan judi kupon putih/ togel "Isi Toto", kemudian sdr. H. JUNAIDI, sdr AMAT RUSLAN, sdr. UDIN, sdr. JAMRAN, sdr. INDRA ikut bermain dengan cara memasang angka melalui terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sdr. H. Junai memasang yang 2 (dua) angka sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali tembakan, untuk yang 3 (tiga) angka sebanyak 5 (lima) kali tembakan dan 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) kali tembakan, dengan masing-masing tembakan bernilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sehingga total biaya sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).
 - 2) Sdr. Amat Ruslan, memasang yang 2 (dua) angka sebanyak 10 (sepuluh) kali tembakan, sehingga total biaya setoran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 3) Sdr. Udin, memasang 2 (dua) angka sebanyak 80 (delapan puluh) kali tembakan, sehingga total biaya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
 - 4) Sdr. Jamran, memasang 2 (dua) angka sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali tembakan, sehingga total biaya sebesar Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu).
 - 5) Sdr. Indra, memasang 2 (dua) angka sebanyak 9 (sembilan) kali tembakan dan memasang angka 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) kali, sehingga total biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudag sekitar 3 (tiga) bulan dan dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut bukan sebagai mata pencaharian utama namun hanya sekedar sampingan saja karena pekerjaan utama terdakwa adalah Buruh Nelayan / Perikanan dan pada saat terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis togel tanpa izin pada hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, sekira jam 18:00 WITA, bertempat di Desa Murung Raya,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT: 003, RW: 002, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa saat itu terdakwa sedang rebahan didalam rumah sambil menunggu angka judi jenis togel keluar lalu datang petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi jenis togel, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi togel, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SUGIANOR, 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menunggu orang yang mendatangi dan menunggu SMS ataupun WA dari pemasn atau pemasang nomor untuk memesan angka tebakkan, baik dua angka, tiga angka maupun empat angka, kemudian angka pesanan tersebut terdakwa masukkan di situs judi Togel Online dengan nama "Isi Toto" setiap harinya, setelah nomor angka togel keluar kemudian terdakwa cocokkan dengan pesanan yang telah diterima terdakwa, selanjutnya apabila cocok/ sesuai maka si pemesan akan menjadi pemenangnya;
- Bahwa terdakwa menjual atau bermain judi jenis togel tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali tebakkan dan pembeli boleh membeli lebih dari 1 (satu) kali tebakkan;
- Bahwa setiap pemain yang memasang 2 (dua) angka lalu menang atau keluar, maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila yang kena 3 (tiga) angka terdakwa mendapatkan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila yang kena 4 angka maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah penjual kepada pembeli dan setiap angka pesanan yang dikirimkan kepadanya akan dimasukan lagi ke situs judi online ISI TATO dan setiap permainan judi jenis togel terdakwa mendapat uang atau upah apabila ada pemenangnya dan apabila tidak ada maka terdakwa tidak mendapatkan upah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) membuka permainan judi kupon putih/ togel "Isi Toto", kemudian sdr. H. JUNAIDI, sdr AMAT RUSLAN, sdr. UDIN, sdr. JAMRAN, sdr. INDRA ikut bermain dengan cara memasang angka melalui terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) dengan masing-masing rincian sebagai berikut :
 - 1) Sdr. H. Junai memasang yang 2 (dua) angka sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali tembakan, untuk yang 3 (tiga) angka sebanyak 5 (lima) kali tembakan dan 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) kali tembakan, dengan masing-masing tembakan bernilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sehingga total biaya sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).
 - 2) Sdr. Amat Ruslan, memasang yang 2 (dua) angka sebanyak 10 (sepuluh) kali tembakan, sehingga total biaya setoran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 3) Sdr. Udin, memasang 2 (dua) angka sebanyak 80 (delapan puluh) kali tembakan, sehingga total biaya sebesar Rp. 80.000,- (delepan puluh ribu rupiah).
 - 4) Sdr. Jamran, memasang 2 (dua) angka sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali tembakan, sehingga total biaya sebesar Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu).
 - 5) Sdr. Indra, memasang 2 (dua) angka sebanyak 9 (sembilan) kali tembakan dan memasang angka 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) kali, sehingga total biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut bukan sebagai mata pencaharian utama namun hanya sekedar sampingan saja karena pekerjaan utama terdakwa adalah Buruh Nelayan / Perikanan, dan pada saat melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :
Uang tunai sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang didalamnya terdapat angka tebakan judi togel;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SUGIANOR.
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Oleh karena dipergunakan dalam perbuatan tindak pidana dan telah di sita secara sah maka akan ditentukan dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di Jl Al-falah Rt. 005 Rw. 002 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan karena melakukan permainan judi *online* jenis togel.
- Bahwa benar bandar judi *online* yang terdakwa mainkan / ikuti adalah Bandar Sidney, Hongkong, Singapore dan 4dtripoli, namun pada saat di amankan judi togel *online* yang terdakwa ikuti adalah Bandar Sydney dan Hongkong.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui pemilik Bandar Judi togel online Hongkong tersebut, karena sistem *online* sehingga tidak diketahui bandarnya. Adapun pada hari itu terdakwa mentransfer sejumlah uang ke Rek BNI An SITI HARDIYANI dengan No. Rekening 0670585235 untuk isi saldo.
- Bahwa benar sarana yang terdakwa gunakan untuk melakukan / mengikuti permainan judi togel *online* adalah menggunakan satu buah Hp Oppo warna Hitam dengan no imei 1. 869318044260152 Imei 2 869318044260145, No Hp 085754699545 dan satu buah kartu ATM BNI No 1946342570095795 No Rek 0908720406.
- Bahwa benar nama akun judi togel online milik terdakwa: HAFIZ44, *password*: 4848ajja, Email : Lantuerkai@gmail.com. Setelah selesai membuat akun, untuk dapat bermian judi togel *online* terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo rekening dan mengirimkan / transfer sejumlah uang ke rekening BNI an. SITI HARDIYANI (Bandar) dengan No. Rekening 067058523. Kemudian uang yang telah terdakwa transfer masuk ke dalam akun judi togel milik terdakwa tersebut.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar web permainan judi togel *online* tersebut bernama <http://www.ah4d.com/m/history.php>. Setelah memasukkan *username* dan *password*, terdakwa memilih jenis Togel (Hongkong). Kemudian muncul pilihan dan terdakwa pilih jenis 4D (tebakan empat angka). Setelah terbuka kemudian muncul kolom pilihan angka tebak dan jumlah uang yang di jadikan taruhan. Setelah itu terdakwa memasukan angka tebak dan jumlah uang yang di jadikan taruhan di opsi pilihan 4D, dan uang/saldo yang berada di akun judi *online* milik terdakwa akan terpotong secara otomatis.
- Bahwa benar pada tanggal 05 November 2020 terdakwa melakukan permainan (pemasangan) judi *online* Sydney untuk diri terdakwa sendiri sebanyak dua kali dan untuk memasang punya orang lain sebanyak dua kali.
- Bahwa benar parapemasang judi *online* datang kerumah terdakwa untuk meminta dipasangkan di akun judi *online* milik terdakwa. Kemudian pemasang mencatat dikertas kosong yang isinya angka tebak. Kemudian terdakwa memasangkan angka sesuai tebak yang dikirim oleh pemasang dan apabila angka tebak dari pemasang keluar (benar) maka terdakwa akan membayarkan ke pemasang tersebut.
- Bahwa benar harga untuk satu kali tebak judi togel *online* adalah Rp 710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) dan apabila tebak keluar/ benar, maka terdakwa akan mengambil uang hadiah dari Rekening terdakwa dan menyetorkannya kepada pemasang yang nomor tebakannya tepat/ benar tersebut. Terdakwa juga mendapatkan fee dari itu, namun itu tidak mengikat untuk nominalnya terserah pemasang.
- Bahwa benar yang telah menitip judi togel *online* kepada terdakwa adalah Sdr SAKRANI (RT) sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), BARTINI dan IFUL sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), RATNO dan KUCING (Gelar) sebesar Rp 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat diamankan, pihak kepolisian memeriksa *handphone* terdakwa dan kemudian terdakwa membenarkan bahwa *handphone* tersebut milik terdakwa dan benar yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi *online*, selain itu juga Kepolisian menemukan uang Rp 121.000 (seratus dua puluh satu ribu) yang merupakan uang dari pembeli/ penitip Judi *online*.
- Bahwa benar pada saat judi *online* sudah tutup maka Bandar mengumumkan angka tebak yang menang melalui www.youtube.com, dan cara menentukan menang atau kalah dari permainan judi togel *online* tersebut adalah dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.KGN



cara apabila angka yang keluar sama dengan nomor tebakan dari para pemasang.

- Bahwa benar permainan judi togel *online* tersebut dimainkan dengan cara memasang angka tebakan seharga Rp 710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk satu kali tebakan, dimana angka tebakan terdiri dari dua angka, tiga angka maupun empat angka. Kemudian pemasang menunggu pengumuman nomor tebakan yang keluar. Untuk mengetahui nomor yang keluar dilihat di situs judi *online* menggunakan akun judi *online* milik terdakwa sekitar pukul 00.00 wita dan apabila tebakan benar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang yaitu untuk tebakan dua angka sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan empat angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa hampir setiap hari melakukan judi togel *online*, dan terdakwa selain itu juga memiliki usaha wiraswasta.
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut tidak dilakukan dengan keahlian apapun hanya bergantung kepada untung-untungan saja.
- Bahwa benar Permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Pertama : melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau kedua : melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan, yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu alternatif kedua melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama Sugianor bin Mahran almyang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya ;

ad. 2. Unsur tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanpa mendapat izin adalah tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri cq Gubernur (Drs H.A.K. Moch Anwar, S.H. dalam bukunya “ Hukum Pidana Bagian Khusus “ jilid 2 1982 hal 258) ;

Bahwa dalam bermain judi togel *online* bersifat untung-untungan dan cara terdakwa bermain judi togel *online* yaitu dengan cara menebak 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, dimana untuk harga satu kali tebakan yaitu Rp 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) dibayarkan dengan cara dipotong secara otomatis dari uang/saldo akun terdakwa. pada hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, sekira jam 18:00 WITA, bertempat di Desa Murung Raya, RT: 003, RW: 002, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.KGN



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel *online*.

ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis togel tanpa izin pada hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, sekira jam 18:00 WITA, bertempat di Desa Murung Raya, RT: 003, RW: 002, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa sedang rebahan didalam rumah sambil menunggu angka judi jenis togel keluar lalu datang petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa benar ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi jenis togel, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi togel, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SUGIANOR, 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menunggu orang yang mendatangi dan menunggu SMS ataupun WA dari pemasan atau pemasang nomor untuk memesan angka tebakkan, baik dua angka, tiga angka maupun empat angka, kemudian angka pesanan tersebut terdakwa masukkan di situs judi Togel Online dengan nama "Isi Toto" setiap harinya, setelah nomor angka togel keluar kemudian terdakwa cocokkan dengan pesanan yang telah diterima terdakwa, selanjutnya apabila cocok/ sesuai maka si pemesan akan menjadi pemenangnya;



Menimbang, bahwa terdakwa menjual atau bermain judi jenis togel tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali tebakan dan pembeli boleh membeli lebih dari 1 (satu) kali tebakan, setiap pemain yang memasang 2 (dua) angka lalu menang atau keluar, maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila yang kena 3 (tiga) angka terdakwa mendapatkan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila yang kena 4 angka maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa adalah penjual kepada pembeli dan setiap angka pesanan yang dikirimkan kepadanya akan dimasukkan lagi ke situs judi online ISI TATO dan setiap permainan judi jenis togel terdakwa mendapat uang atau upah apabila ada pemenangnya dan apabila tidak ada maka terdakwa tidak mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) membuka permainan judi kupon putih/ togel "Isi Toto", kemudian sdr. H. JUNAIDI, sdr AMAT RUSLAN, sdr. UDIN, sdr. JAMRAN, sdr. INDRA ikut bermain dengan cara memasang angka melalui terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm) dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

- 1) Sdr. H. Junai memasang yang 2 (dua) angka sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali tembakan, untuk yang 3 (tiga) angka sebanyak 5 (lima) kali tembakan dan 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) kali tembakan, dengan masing-masing tembakan bernilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sehingga total biaya sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).
- 2) Sdr. Amat Ruslan, memasang yang 2 (dua) angka sebanyak 10 (sepuluh) kali tembakan, sehingga total biaya setoran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3) Sdr. Udin, memasang 2 (dua) angka sebanyak 80 (delapan puluh) kali tembakan, sehingga total biaya sebesar Rp. 80.000,- (delepan puluh ribu rupiah).
- 4) Sdr. Jamran, memasang 2 (dua) angka sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali tembakan, sehingga total biaya sebesar Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu).



- 5) Sdr. Indra, memasang 2 (dua) angka sebanyak 9 (sembilan) kali tembakan dan memasang angka 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) kali, sehingga total biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut bukan sebagai mata pencaharian utama namun hanya sekedar sampingan saja karena pekerjaan utama terdakwa adalah Buruh Nelayan / Perikanan, dan pada saat melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Majelis hakim berskesimpulan dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti.

Apabila angka tebakan menang atau sesuai dengan yang keluar, maka terdakwa akan mengambil uang tersebut dari rekening terdakwa kemudian membayarkannya kepada pemasang dan terdakwa akan menerima *fee* dengan jumlah tidak menentu. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel *online*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan perbuatan dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidar telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar dakwaan alternatif kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terhadap terdakwa perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebelumnya sudah tahu perbuatannya melanggar hukum tetapi tetap melakukannya;
- Terdakwa tidak mendukung anjuran pemerintah yang berusaha memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah menjalankan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima rupiah);

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi togel;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SUGIANOR.
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI.

sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sugianor bin Mahran alm tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pidana secara tanpa hak atau melawan hukum tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SUGIANOR.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa SUGIANOR bin MAHRAN (Alm).

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi togel;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI;
- 1 (satu) unit handphone merk Polytron tipe C 286 warna hitam dengan No Imei 1 : 358935044450208, No Imei 2 : 358935045177479 dan No HP : 082338190632;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah les hijau dengan motif buah.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 oleh kami : Muhammad Arsyad, SH. selaku Hakim Ketua, Akhmad Rosady, S.H.MH. dan Ana Muzayyanah, SH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh H. Tawahidi selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Frida Aulia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Rosady, S.H.MH.

Muhammad Arsyad, SH.

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Tawahidi

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.KGN